

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2000

NOMOR : 41

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 33 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000, dipandang perlu menyusun organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;
- c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
- d. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
- e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon
- f. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon ;
- g. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon ;
- h. "Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur pelaksana Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dilapangan.

BAB ...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas taktis operasional di bidang Pendidikan dan kebudayaan meliputi : Pendidikan Dasar , Pendidikan Luar Sekolah, Sarana , Prasarana dan Ketenagaan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas.
- b. Pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas ;
- c. Penyelenggaraan teknis administrasi Ketatausahaan yang meliputi urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah unit-unit fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Unit Pendidikan Dasar ;
- d. Unit Pendidikan Luar Sekolah ;
- e. Unit Sarana, Prasarana dan Ketenagaan.

(2) Bagan struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Cabang Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Dinas.

Pasal ...

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini , Kepala Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. Pengkoordinasian fungsi-fungsi Ketatausahaan & pelaksanaan teknis ;
- c. Pengendalian tugas-tugas lain di bidang Pendidikan dan Kebudayaan .

Paragraf 2

Urusan Tata Usaha

Pasal 9

Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini , Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum di lingkungan Dinas
- b. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi Keuangan ;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi, Kepegawaian pelaporan.

Paragraf 3

Unit Pendidikan Dasar

Pasal 11

Unit Pendidikan Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan Bina Pra SD , SD dan MI , Bina SLTP , MTs serta program Kurikulum Pendidikan Dasar.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini , Unit Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan serta evaluasi Pendidikan Dasar ;
- b. Penyiapan petunjuk teknis pembinaan Pendidikan Dasar ;
- c. Pelaksanaan dan penyusunan kurikulum bagi Pendidikan Dasar.

Paragraf ...

Paragraf 4

Unit Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 13

Unit Pendidikan Luar Sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini , Unit Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
- b. Pelaksanaan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan kelembagaan Generasi Muda, Olah raga dan Pramuka.

Paragraf 5

Unit Sarana Prasarana dan Ketenagaan

Pasal 15

Unit Sarana Prasarana dan Ketenagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sarana prasarana dan ketenagaan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini , Unit Sarana Prasarana dan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Pembuatan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan ;
- b. Pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan regrouping ;
- c. Pelaksanaan perencanaan pengadaan buku raport , blanko STTB dan DANEM ;
- d. Menyusun rencana dan pendistribusian, pendayagunaan , perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infra struktur TK, SD, SDLB dan MI ;
- e. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian, pembayaran gaji / tunjangan dll ;
- f. Pelaksanaan Pelatihan dan penataran dalam rangka peningkatan kualitas / kemampuan PNS / Guru, TU, Tenaga Fungsional dan Penjaga ;
- g. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tenaga teknis dan non teknis serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- (2) Kepala Cabang Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 18

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas ;
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan data serta tata cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan yang berlaku ;
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Urusan Tata Usaha dan Unit-unit menurut bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 19

- (1) Apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan, maka diwakili oleh Pelaksana Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Pelaksana Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk atau menugaskan salah seorang pada unit-unit fungsional berdasarkan senioritas dan kepangkatannya atau sesuai dengan pembedangan tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI

ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah jabatan eselon IV.a

Pasal 22

Pejabat eselon IV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan Kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon dan penerimaan lainnya yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA CILEGON


ttt

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

Pada Tanggal 18 Desember 2000


Plh. ~~SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,~~



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 41 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI CABANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA CILEGON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 DESEMBER 2000
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON**



WALIKOTA CILEGON

Ttd

H. TB. AAT SYAFA'AT